

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh si pelanggar tersebut. Tindak pidana juga merupakan tindak yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda Yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KHUP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹¹

Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga

¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* 1, Rajawali Pers, Jakarta:2014 hlm 67.

atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa terjadinya tindak pidana dikarenakan orang tersebut, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹²

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau delict. Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana:

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti

¹² Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, hlm 62

yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹³

Sudarsono menjelaskan bahwa:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.¹⁴

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli hukum, sebagai berikut:

Wirjono mengatakan bahwa:¹⁵

“Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni Pasal 12 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam”.

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa:¹⁶

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif”

¹³ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 16.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 12.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 33.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 49.

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu:¹⁷

“Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki dengan menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum”.

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁸

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁹

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan

¹⁷ Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003, hlm. 61

¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2003, hlm 53

¹⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 182.

tersebut diancam dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

“Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti *straf baar feit* perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, *straf baar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon *straf baar feit* adalah kelakuan atau *hendeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.²⁰

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa di dalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

Tindak Pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya

²⁰Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm 56

suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan.

“Hukum pidana secara tradisional diartikan sebagai bentuk peraturan-peraturan tentang hukuman atau pidana. Akan tetapi prakteknya hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat untuk memberlakukan salah satu definisi hukum pidana secara umum. Persoalannya adalah cakupan hukum pidana sangat luas dan para ahli di dalam memberikan definisi hukum pidana dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga perbedaan sudut pandang tersebut menyebabkan istilah hukum pidana mempunyai lebih dari definisi”.²¹

“Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta saksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.”²² Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:”²³

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

²¹Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 8

²²Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 6

²³Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 8

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

“Hukum pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh sih pelanggar tersebut. Hukum pidana juga merupakan hukum yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana”.²⁴

Adapun tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:²⁵

1. Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara dengan suatu pertimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindak-tindakan perbuatan yang melanggar yang merugikan dilain pihak.
2. Untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.
3. Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali dilingkungan masyarakat
4. Mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang melanggar, dan hukuman untuk orang yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.

²⁴Op Cit, hlm. 16

²⁵Op Cit, hlm. 89

Sejalan dengan pengertian hukum pidana, tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok maka menjelaskan yakni:²⁶

- a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:²⁷

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.

Setelah berakhirnya masa penentangan terhadap hukum pidana dan juga hukum acara pidana, barulah fokus terhadap kejahatan serta pelakunya dapat terealisasi. Mulailah para ahli meneliti mengenai kejahatan serta pelaku-pelakunya, sehingga lahirnya banyak pemikiran mengenai kejahatan.²⁸

Sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:²⁹

²⁶Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta & PUKAP Indonesia. Yogyakarta, 2012, hlm. 134

²⁷Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 389

²⁸M, Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 71

²⁹Iyas Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education: Yogyakarta, halaman 57

- a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari: ³⁰

1) Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Berkaitan ini, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas

³⁰Guza Afnil, *KUHAP Lengkap*, ASA Mandiri: Jakarta, 2006, halaman 27

tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup dilingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya.

b. Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam Pasal 103 yaitu : Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, misal: tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).³¹

Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya,

³¹R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor. Poletica, 2005, halaman. 112

penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).³²

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.³³

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam Undang-undang³⁴ Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

³²Op Cit, hlm. 101

³³Op Cit, hlm. 15

³⁴Loc Cit, hlm 27

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.³⁵

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut pandang teoretis; dan (2) dari sudut pandang Undang-Undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang ada.

Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana rumusan yang dibuatnya.

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti

³⁵Op Cit, hlm. 67

perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian umumnya diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia).³⁶

Menurut bunyi batasan yang di buat Voc, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaannya, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang-undang dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Adami Chazawi mengambil rumusan yang di dirinci dari unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
dipertanggungjawabkan.³⁷

³⁶Tolib Efendi, , “*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*”, Setara Press, Malang, 2014, hlm.172..

³⁷Op Cit, hlm 80.

Hukum pidana dikenal dua pandangan terhadap unsur-unsur perbuatan tindak pidana, yaitu:

1. Pandangan monitis

Pandangan monitis yaitu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan tindak pidana tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*Criminal Act*) dan pertanggungjawaban pidana kesalahan (*Criminal Responsibility*). Menurut Simons, adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

2. Pandangan Dualistis

Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualistis, yakni: “Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya dasar suatu pembedaan”.³⁸

Pandangan ini untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang;
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang (hal ini merupakan syarat formal terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP). Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dan fungsinya yang negatif).
- d. Adanya ancaman hukuman. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan ancaman hukumannya.³⁹

³⁸Op Cit, hlm. 193.

³⁹Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*,....hlm. 40.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam hal ini dilarang atau diancamnya suatu perbuatan pidana yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan

Hukum pidana secara tradisional diartikan sebagai bentuk peraturan-peraturan tentang hukuman atau pidana. Akan tetapi prakteknya hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat untuk memberlakukan salah satu definisi hukum pidana secara umum. Persoalannya adalah cakupan hukum pidana sangat luas dan para ahli di dalam memberikan definisi hukum pidana dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga perbedaan sudut pandang tersebut menyebabkan istilah hukum pidana mempunyai lebih dari definisi.⁴⁰

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta saksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.⁴¹ Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁴²

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

⁴⁰ Roni, Wiyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2018), hlm. 8

⁴¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 6

⁴² Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 8

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh si pelanggar tersebut. Hukum pidana juga merupakan hukum yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana.⁴³

2. Tujuan Tindak Pidana

Penegakan hukum mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, upaya hukum, eksekusi. Sedang penuntutan mencakup prapenuntutan dan penuntutan sendiri.⁴⁴

Waluyo menyatakan bahwa:⁴⁵

⁴³Roni, Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2014) hlm. 16

⁴⁴Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016), hlm. 3

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 15

Pada hakekatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur *strafbaar feit* menurut Van Hamel yakni meliputi perbuatan-perbuatan pidana hukum itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang mungkin dapat disejajarkan *Tatbestand* dalam hukum pidana jerman: melawan hukum, bernilai atau patut dipidana yang mungkin sejajardengan *subsocialiteit* atau *hetsubsociale* ajaran Mr. M.P. Vrij, atau barangkali sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum yang material yang akan diuraikan berikut: kesengajaan, kealpaan/kelalaian, dan kemampuan bertanggungjawab.⁴⁶

Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana rumusan yang dibuatnya.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

⁴⁶ E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Storia Grafika, Jakarta, 2012), hlm. 208-209.

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggaran diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Kemudian menurut Moeljatno yang dalam bukunya menggunakan istilah perbuatan pidana, beliau menyimpulkan bahwa yang merupakan unsur atauelemen perbuatan pidana adalah.⁴⁷

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Sedangkan menurut Amir Ilyas, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁶

- a. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocokirumusan delik)
- b. Memiliki sifat melawan hukum dan
- c. Tidak ada alasan pembenar

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan/peraturan umum yang berisikan asas- asas

⁴⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta 20103, hlm. 225

hukum pidana, buku II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dalam buku kedua dan ketiga KUHP terdapat unsur yang sering disebutkan dalam setiap rumusnya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, dapat diketahui bahwa ada 11 unsur tindak pidana, yaitu

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konsitutif
- e. Unsur keadaan yang memyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur yang disebutkan di atas, diantaranya ada dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif.

Menurut doktrin unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu:

- 1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang bersalah dari dalam diri pelaku. Asas dalam hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence orschuld*).

a) Kesengajaan (*dolus*)

Dalam *crimineel weetboek* atau KUHP 1809, pengertian kesengajaan adalah sebagai berikut:⁵⁸

“kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang.”

Dalam buku Laden Marpaung mengenai asas, teori, praktik hukum pidana menjelaskan bahwa pada umumnya para pakar telah menyetujui “kesengajaan” terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni:⁵⁹

- (1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- (2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet alszekerheidsdewustjin*)
- (3) Kesengajaan dengan keinsifan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

b) Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

- (1) Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran)
- (2) Dapat menduga akibat perbuatan itu (kealpaan dengankesadaran)

Simons menerangkan “kealpaan” tersebut sebagai berikut:⁶⁰ Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-Undang.

Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.

Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya kealpaan, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada. Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas 2 (dua), yakni:⁶¹

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewaste schuld*). Dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewaste schuld*). Dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedang ia harusnya mempertimbangkan akan timbulnya suatu akibat.

2) Unsur Objektif

a) Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

Perbuatan manusia, berupa:

(1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif

(2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan

b) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

(1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

(2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membedakan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Berdasarkan uraian unsur-unsur di atas, maka dalam memutuskan seseorang melakukan suatu tindak pidana atau tidak dengan menganalisa fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada agar unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi karena semua unsur-unsur di atas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak

terpenuhi maka dianggap perbuatan si pelaku bukan termasuk tindak pidana dan tidak dapat di pidana. Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian umumnya diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia).⁴⁸

Menurut bunyi batasan yang di buat Voc (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaannya, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang-undang dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Adami Chazawi mengambil rumusan yang di dirinci dari unsur-unsur tindak pidana adalah:

⁴⁸Tolib Efendi, , “*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*”, (Setara Press, Malang, 2014), hlm.172.

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat) dipertanggungjawabkan.⁴⁹

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan terhadap unsur-unsur perbuatan tindak pidana, yaitu:

1) Pandangan monitis

Pandangan monitis yaitu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan tindak pidana tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*Criminal Act*) dan pertanggungjawaban pidana kesalahan (*Criminal Responsibility*). Menurut Simons, adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

2) Pandangan Dualistis

Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualistis, yakni: “Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya dasar suatu pembenar”.⁵⁰

Pandangan ini untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang; Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang (hal ini merupakan syarat formal

⁴⁹Adami Chazawi, *Unsur Tindak Pidana*, (Press : Bandung, 2014), hlm. 80

⁵⁰P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, cet. III : Jakarta, 2017), hlm. 193

terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP). Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- 2) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dan fungsinya yang negatif).
- 3) Adanya ancaman hukuman. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan ancaman hukumannya.⁵¹

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam hal ini dilarang atau diancamnya suatu perbuatan pidana yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Untuk Kepentingan Industri

a. Kegiatan Usaha Hilir Migas

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Migas dinyatakan bahwa “Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.”⁵²

- a) Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Migas dinyatakan bahwa:

⁵¹Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Medika: Bandung 2019), hlm. 40

⁵² Y. Sri Susilo, *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2020.

“Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan”. Minyak bumi yang dihasilkan dari kegiatan pengeboran pada tahap eksploitasi kemudian dapat dimurnikan dan diolah menjadi berbagai macam produk bahan bakar minyak maupun non bahan bakar minyak.⁵³

- b) Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Migas dinyatakan bahwa:

“Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”.⁵⁴

Kegiatan usaha pengangkutan adalah kegiatan memindahkan minyak bumi dari sektor hulu ke sektor hilir maupun antar kegiatan usaha di dalam sektor hilir. Kegiatan pengangkutan ini mencakup pemindahan minyak bumi dari usaha eksploitasi ke usaha pengolahan, penyimpanan atau niaga untuk diekspor, penyimpanan atau niaga minyak bumi impor, pemindahan hasil olahan minyak bumi dari usaha pengolahan ke usaha penyimpanan, dan pemindahan hasil olahan minyak bumi dari usaha penyimpanan atau niaga untuk didistribusikan ke SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak).

- c) Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Migas dinyatakan bahwa:

“Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi”. Penyimpanan biasanya ditempatkan di dalam depot atau tangki penyimpanan.⁵⁵

- d) Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Migas dinyatakan bahwa:

“Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui

⁵³ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Migas.

⁵⁴ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Migas.

⁵⁵ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Migas.

pipa”. Kegiatan perniagaan dalam bidang perusahaan bahan bakar minyak tidak serta merta menjadi suatu bentuk tindak pidana asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat izin dari pihak yang berwenang.⁵⁶

C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan

Bakar Minyak Bersubsidi

Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Migas sebagai berikut:

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

Pasal tersebut kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi:

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

Jika dijabarkan, maka dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana yang memenuhi Pasal 55 sebagai berikut:

b. Subjek : setiap orang

Setiap orang adalah barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum.

c. Perbuatan : Menyalahgunakan

1) Pengangkutan; dan/atau

⁵⁶ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Migas.

2) Niaga

Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan yaitu meliputi semua kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik bagi perseorangan maupun badan usaha yang merugikan masyarakat banyak dan negara, seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri. Dari penjelasan tersebut maka tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi meliputi perbuatan antara lain:⁵⁷

- 1) Pengoplosan yaitu perbuatan yang mencampur bahan bakar minyak dengan air, zat, jenis bahan bakar minyak lain, atau dengan minyak oli bekas, dan lain sebagainya sehingga berakibat pada menurunnya kualitas dan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar.
- 2) Penyimpangan alokasi bahan bakar minyak yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan bahan bakar minyak bersubsidi dimana seharusnya disalurkan ke konsumen pengguna yang berhak sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, ternyata bahan bakar minyak bersubsidi tersebut justru dijual kepada pihak lain yang tidak berhak menggunakannya.
- 3) Pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi ke luar negeri karena adanya selisih harga yang cukup besar.

⁵⁷ Aprillani Arsyad, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, *Jurnal Inovatif*, Volume 6, Nomor 7, 2021, hlm. 41.

d. Objek :

- 1) Bahan bakar minyak
- 2) Bahan bakar gas
- 3) *Liquefied petroleum gas*

e. Disubsidi Pemerintah

Bahan bakar minyak bersubsidi adalah bahan bakar minyak tertentu yang dijual kepada masyarakat dan diberikan subsidi yang harganya ditetapkan oleh pemerintah.

D. Penyelidikan dan Penyidikan

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini. Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.⁵⁸

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

⁵⁸ M. Yahya Harahap, 2017. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 112.

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik
- b. Laporan polisi
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.⁵⁹

Pengertian penyidikan Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu opsporin Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak

⁵⁹ Hibnu Nugroho, 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, halaman. 67.

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berbicara mengenai penyidikan tidak lain darimembicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah ”*criminal investigation*”.⁶⁰

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.⁶¹

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a) Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b) Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c) Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f) Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g) Siapa pembuatnya.⁶²

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan
 - 1) Pemanggilan
 - 2) Penangkapan
 - 3) Penahanan

⁶⁰ Hibnu Nugroho, 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, halaman. 67.

⁶¹ Ibid, hlm. 68

⁶² Ibid, hlm. 68

- 4) Penggeledahan
- 5) Penyitaan
- c. Pemeriksaan
 - 1) Saksi
 - 2) Ahli
 - 3) Tersangka.
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
 - 1) Pembuatan resume
 - 2) Penyusuna berkas perkara
 - 3) penyerahan berkas perkara.⁶³

Kegiatan Penyidikan:

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

⁶³ Leden Marpaung, 2015. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 2-3

- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.⁶⁴



⁶⁴ M. Husein harun.1919. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. hlm 56